BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan keterlibatan yang sangat pesat bagi seluruh lembaga negara. Salah satu adanya amandemen dalam lembaga negara yang mendapatkan rancangan usulan baru yakni kewenangan yang semakin bertambah secara meningkat didalam konstitusi. Sementara itu, ada juga lembaga negara yang kewenangannya mendapatkan pengurangan, jika disamakan dengan sebelum diadakannya perubahan amandemen. Lembaga perwakilan rakyat dalam kewenangannya banyak mengalami perubahan dan juga penataan.[1]

Perubahan dalam lembaga legislatif merubah sistem unikameral yang merupakan menempatkan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR sebagai lembaga tinggi dalam negara, menjadikannya sistem bikameral yang merupakan menempatkan dua kamar legislatif atau parlemen, hal ini membuat perubahan bagi kedudukan dari MPR itu sendiri. Anggota-anggota MPR juga berasal dari berbagai aspirasi partai politik yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang

[1] Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grub, 2011), hlm.77-78.

mewakili kepentingan yang ada di daerahnya, lembaga tersebut dipilih dalam pemilihan umum.[2]

Harapanya supaya aspirasi yang berkembang didaerah mempunyai penyaluran yang dapat disampaikan dalam parlemen sangat sulit untuk dapat disalurkan oleh DPD. Berkaitan dengan ini, Pasal 22D Negara Republik Indonesia yang disebabkan karena kewenangan DPD dirumuskan tidak menggunakan makna yang mengandung norma *obligatori* (wajib), oleh karena itu, dalam pembuatan suatu undang-undang yang di buat oleh DPR dan Presiden, DPD dimaknai sebagai lembaga bantu, bukan organ utama negara *(main state organ)* dengan kejelasan fungsinya. Tafsir ini memunculkan bahwasannya dalam menganut sistem pemerintahan yang sejak semula revisi UUD ada ketidakjelasan. Semangat pengubah UUD memegang teguh sistem presidensial, tapi muatan revisi mengarah pada unsur parlementer karena keterlibatan Presiden (eksekutif) dan DPR dalam pengambilan keputusan untuk undang-undang, sedangkan DPD yang memiliki suara rakyat di daerah tidak memiliki hak untuk itu.[3]

[2] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.196.

[3] Enny Nurbaningsih, "Implikasi putusan MK Nomor 92/PUU-X?2012 dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan terkait Pembentuk Undang-Undang", *Mimbar Hukum*, Vol . 27 No.1 (Februari 2015), 2

DPR RI memiliki struktur kedudukan yang sama dalam administrasi negara dengan lembaga tinggi negara lainnya (DPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden) namun setelah amandemen UUD 1945 Pasal 22D membatasi ruang DPD RI menetapkan dan memutus Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.[4]

DPR ialah lembaga yang mewakili aspirasi dan juga paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan DPD sebagai lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. namun pada kenyataannya fungsi legislasi DPD dikatakan sangat lemah jika dibanding dengan DPR. Kewenangan yang diberikan kepada DPD dalam hal fungsi legislasi hanya hal-hal yang berkaitan dan bersifat kedaerahan, hal itu juga hanya dapat mengajukan dan ikut membahas namun tidak ikut pada saat pengambilan keputusan akhir dalam pembicaraan tingkat II, penyusun program legislasi daerah[5] dengan tidak mengikutkannya DPD yakni dapat dianggap suatu hal

[4] Jefirston Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, "strengthening Authority of DPD RI in State of Administration System at Indonesia", *Intenational Journal of research and innovation in social science (IJRIIS) Volume III* (IssueVI June 2019). https://researchgate.net/publication/334389645_ strengthening_Authority_of_DPD_RI_ in_State_of_Administration_System_at_Indonesia.hlm: 491

[5] Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrument Perencanaan program pembentukan peraturan Daerah Provinsi atau peraturan daerah Kabupaten/Kota yang di susun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemebentukan peraturan perundang-undangan.

yang yang ironis, dikarenakan dengan hadirnya DPD bukan hanya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.[6] Hadirnya DPD agar dapat ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani mengenai kebijakan *(policy),* dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah pusat di satu sisi dan daerah di sisi lain.[7]

Berkenaan terkait kewenangan dalam fungsi legislasi untuk dapat mengikat setiap warga negara denga adanya sebuah norma-norma hukum yang dapat mengikat juga membatasi[8] mengenai proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidaklah memiliki kekuasaan yang dapat memutuskan atau berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan sedikitpun. Pertama, DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua, DPD hanya berwenang merancang undang-undang tertentu yang berkaitan dengan pemerintah daerah . ketiga, DPD tidak bisa dengan sendiri mengenai pembentukan undang-undang, ini semua dikarenakan dalam frasa ikut membahas rancangan undang-undang yang dimiliki DPD, menunjukan yang memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang ialah anggota DPR. Akan tetapi, mengenai suatu dukungan

[6] Andika Akbarudin, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen," *Pandecta* Vol.8, (2013), hlm.54.

[7] M. Solly Lubis, *Hukum Tatanegara,* (Bandung:CV. Mandar Maju, 2008), hlm.93.

[8] Fatmawati, *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm.33.

agar dapat menjadi anggota DPD lebih berat daripada syarat untuk dapat dukungan menggaji anggota DPR, hal ini memberi artian bahwasannya kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah *(regional representatives).*[9] Kewenangan DPD yang terbatas itulah, membuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945 dapat dikatakan jika DPD tidaklah memiliki fungsi legislasi.

Fungsi legislasi harusnya dapat cermati dengan keseluruhan yakni muali dari proses pengajuan hingga menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ketimbang fungsi legislasi dibuat semakin kenyataan dengan diadakannya penegasan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada ditangan DPR. Tambah lagi dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara tersirat yang menyebutkan bahwa DPR sebagi pemilik atas kekuasaan legislasi.

Melihat dari permasalahan diatas, banyak terjadi ketidakseimbangan antara lembaga Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi, lalu bagaimanakah untuk kemaslahatan orang banyak dari hadirnya kedua lembaga tersebut terutama untuk Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Apakah tetap diadakan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur dari daerah, ataukah baik ditiadakan sama sekali.

[9] Stevanus Evan Setio, "Fungsi Legislasi DPD dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.vO2.iO2.pO2, hlm.13

Sampai saat ini, jika dilihat dari perspektif maslahah mursalah hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah hubungan yang terjadi ketidakseimbangan antara lembaga tersebut. Dimana anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tertuang dalam undang-undang hanya sebagai penyalur dari daerahnya tetapi tidak ikut dalam pemutus atas penyalur undang-undang yang dibawa dari daerahnya. Dinamakan tidakseimbang dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah membawa permasalahan yang ada didaerahnya, dan kemudian ketika aturan daerahnya di jadikan undang-undang anggota DPD tidak dapat ikut serta dalam pengambilan putusan bersama DPR. Maka dalam hal ini menarik untuk di teliti dalam maslahah mursalah, dimana maslahah mursalah itu sendiri ialah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak dibicarakan shara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil untuk dapat memerintahkan juga mengerjakan atau meninggalkannya.

Tujuan utama dari maslahah mursalah ialah kemaslahatan, yaitu dengan memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[10]

يُؤْمِنُو نَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُسَرِ عُوْنَ فِى الْخَيْرَتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ

"Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera (mengerjakan)

[10] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih. (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999) hlm.117

berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh." (Q.S. Ali Imran{3}: 114)[11]

Maslahah mursalah ini juga disebut maslahah yang mutlak, hal ini karenakan tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi Pembentukan hukum dengan cara maslahah al-mursalah ini dasarkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat, dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi umat manusia.[12]

Mengenai hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Fungsi Legislasi Perspektif Maslahah Mursalah".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi berdasarkan UUD 1945?

[11] Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm.64

[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih,* (Penerbit Amzah,2005), cet.ke1, hlm.205.

2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi berdasarkan UUD 1945!
2. Untuk mengetahui perspektif maslahah mursalah terhadap hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi!

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis), serta dapat bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis).

1. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan

sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.[13] Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menjadi bahan pemikiran yang positif khususnya bagi penulis, dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah.

E. Definisi Operasional

Agar dapat menghindari penafsiran yang luas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberikan penjelasan dafinisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian yakni, sebagai berikut:

1. Hubungan

 Hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keadaan berhubungan, yang memiliki arti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lainnya).[14]

[13] Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode penelitian hukum*.(Bandung:PT Refika Aditama,2018), hlm.123.

[14] KEMDIKBUD, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia" https://kbbi.kemdikbud.go.id/*, diakses pada tanggal 02 September 2021, pukul 17.27 wita

Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan yang bersifat undang-undang.

2. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi adalah pembuatan undang-undang.[15]

Fungsi legislasi yang dimaksud dalam oleh peneliti ialah fungsi yang berkenaan dengan tahapan proses dalam pembentukkan undang-undang, baik dalam proses pembicaraan tingkat I maupun tingkat II, dan ikut dalam prosess persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadikannya sebuah undang-undang.

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UUD 1945 dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, penegolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU

[15] *Ibid.*

anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), perspektif dengan kata lain yaitu sudut pandang.[16]

Perspektif yang dimaksud oleh peneliti disisni adalah sudut pandang dari maslahah mursalah itu.

4. Maslahah Mursalah

Menurut Muhammad Muslehuddin mengartikan maslahah mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan al-Maslahah al-Mursalah.[17]

Maslahah mursalah yang di maksud dalam penelitian ini adalah kemaslahatan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

[16] *Ibid.*

[17] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam,* Terj.Yudian Wahyudi Asmin dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm.127.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang di muat dalam jurnal berjudul "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Maslahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)" oleh Elva Imeldatur Rohmah, mahsiswi lulusan pasca sarjana UIN Surabaya yang saat ini menjadi disen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa DPD harus terlibat dalam tiap tahapan penyusunan prolegnas, mulai dari pengajuan, pembahasan, dan penetapan prolegnas, namun DPD tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan disidang paripurna. Jika hal tersebut dilihat dari perspektif maslahah mursalah, tampak bahwa DPD tidak mampu membawa kemaslahatan untuk sistem ketatanegaraan Indonesia karena fungsi legislasi yang dimikinya tetap lemah yakni hanya ikut dalam tahap pengajuan RUU saja.[18] Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis, namun yang membedakan adalah penulis melakukan penelitian terhadap hubungan kedua lembaga tersebut dalam fungsi legislasi. Selain

[18] Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Maslahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)", *Jurnal Ummul Qura* Vol XI, No 1, Maret 2018

itu, metode penelitian peneliti terdahulu lebih kepada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sedangkan penulis dengan metode penelitian hukum normatif, sehingga kekuatan penulis terfokus pada menemukan suatu aturan hukum.

2. Penelitian yang dimuat dalam jurnal pandecta yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945" oleh Adika Akbarrudin, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini membahas untuk mengetahui eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia terkait dengan fungsi legislasi setelah adanya amandemen UUD 1945, mengenai pola hubungan kerja antara DPR dan DPD dalam bidang legislas juga berbagai kendala atau masalah DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi.[19] Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu pada bagian pola hubungan antara DPR dan DPD belum berjalan dengan baik, tetapi yang membedakan antara penelitian ini adalah bahwasannya penulis lebih menekankan terhadap hubungan DPR dan DPD yang terjadi ketidakseimbangan antara dua lembaga tersebut.

[19] Adika Akbarrudin, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945" *Pandecta* Vol 8. No 1, Januari 2013

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[20]

2. Pendekatan penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*[21] dan pendekatan korelasi, terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

 a. Bahan Hukum Primer

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.35

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada,1999), hlm.23

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Dalam penelitian ini sumber primernya berasal dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 20A dan Pasal 22D
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat mendukung dan juga memperkuat bahan hukum primer yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam[22] sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Jadi, penelitian ini yang menjadi rujukan bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai fungsi legislasi DPR dan DPD dan buku-buku mengenai maslahah mursalah, juga terdapat beberapa jurnal diantaranya:

[22] Soerjono Suekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

1. Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi DPR dan DPD Perspektif Maslahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)", *Jurnal Ummul Qura*, Vol XI, No 1, Maret 2018
2. Adika Akbarrudin, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945", *Pandecta,* Vol 8. No 1, Januari 2013

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan seterusnya.[23]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dokumen (studi kepustakaan), suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan juga meneliti kepustakaan, yakni dengan mencari data mengenai berbagai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara

[23] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296

mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini merupakan cara mengumpulkan sumber bahan hukum yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bahan hukum (editing), menyeleksi, mengoreksi, mengklarifikasi serta menyusun secara sistematis dan logis untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengelolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing dari bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang disusun secara sistematis. Sistematika ini diharapkan mempermudah dalam melakukan pencarian poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba untuk merincikannya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah yang berisikan permasalahan mengenai hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, kemudian ada tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu penyusunan definisi operasional yang berguna memberikan pemahaman yang terararah agar tidak menimbulkan makna yang luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian-penelitian tedahulu yang juga pernah mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga demikian sebagai referensi penulis, kemudian pada bagian selanjutnya ada kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, dan sistematika penulisan yang memudahkan penulisan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, membahas konsep yang berkaitan dengan permasalahan antara lain mengenai fungsi legislasi DPR, fungsi legislasi DPD, dan perspektif maslahah mursalah.

Bab III, membahas mengenai analisis terhadap Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah mursalah.

Bab IV Pentutup, berisian mengenai uraian yang singkat (Kesimpulan) terkait dengan permasalahan penulis angkat, serta saran yang penulis berikan.